



Dr. Rahmawati

ISTINBATH HUKUM

**Teungku Muhammad
Hasbi Ash-Shiddieqy**

Editor: Dr. M. Sulaeman Jajuli, M.E.I.

UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

ISTINBATH HUKUM
TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY

Dr. Rahmawati

Editor

Dr. M. Sulaeman Jajuli, M.E.I.

 **deepublish**
glorify and develop the intellectual of human's life



deepublish | publisher

Jl. Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km. 9,3 - Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: deepublish@ymail.com

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

RAHMAWATI

Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy/oleh
Rahmawati.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Desember 2015.

viii, 287 hlm.; Uk:14x20 cm

ISBN 978- 602-401-105-5

1. Hukum Islam

I. Judul

297.272

Editor : Dr. M. Sulaeman Jajuli, M.F.I.
Desain cover : Unggul Pebri Hasatnto
Penata letak : Invalindiant Candrawinata

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Copyright © 2015 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah segala puji hanya milik Dzat yang memiliki qalam, yang telah mengajarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Shalawat dan salam selalu tercurah untuk Rasulullah saw., Nabi akhir zaman pembawa risalah kebenaran.

Buku yang ada dihadapan pembaca adalah merupakan manispestasi ilmu yang sangat mahal harganya dari buah pikiran seorang cendekiawan muslim kontemporer yang telah mendobrak pemikiran kejumudan yang terjadi dalam dunia Islam saat ini khususnya di Indonesia. Tengku Hasbi al-Shiddiqe seorang reformis dalam bidang fikih, gagasannya banyak memberikan kesan agar kita selalu membuka cakrawala ilmu pengetahuan dan keagamaan tanpa ada kungkungan atau pemikiran yang picik dan sempit.

Buku ini sangat bermanfaat bagi kita yang ingin membuka sebuah pemikiran yang lebih maju dengan konsep *Restrukturisasi Ideologi*. Masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan masyarakat yang terkungkung pemikiran dan ideologinya, hanya karena pemahaman yang sepele dan sempit, terjadilah permusahan antar

sesama, padahal semakin maju cara berpikir suatu masyarakat, maka semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan.

Saya ucapkan banyak terimakasih kepada teman-teman yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palopo. Atas kerjasamanya, mudah-mudahan kita bisa meraih kesuksesan untuk mahasiswa FEBI.

Tidak ada gading yang tak retak, maka kesalahan penulisan atau kalimat yang tidak sepaham perlu kita diskusikan bersama demi kebaikan bersama dalam tulisan ini, begitu juga kritik dan saran yang membangun kami tunggu agar kualitas tulisan ini bisa menjadi lebih baik kedepannya sehingga menjadi rujukan untuk mahasiswa.

Waallau 'alamu bi shawab

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PROLOG.....	1
A. Defenisi Oprasional.....	20
B. Kajian Pustaka	23
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	25
D. Kerangka berpikir.....	27
BAB II METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM	29
A. Definisi Istinbath	29
B. Macam-macam Metode Istinbath	31
C. Pandangan Ulama Ushul Tentang <i>al-Nahy</i>	51
D. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Hasbi Ash Shiddieqy	107
BAB III RIWAYAT HIDUP TM.HASBI ASH-SHIDDEQY	111
A. Kelahiran, Latar Belakang Keluarga dan Pendidikannya.....	111
B. Dakwah dan Aktivitas Organisasi TM. Hasbi Ash Shiddieqy	117
C. Karir Intelektual TM.Hasbi Ash Shiddieqy	130
D. Karya-karya Ilmiahnya dan Identifikasi Kitab-Kitab Fiqhi TM Hasbi Ash- Shiddieqy.	134

E.	Pemikiran TM.Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hukum Islam.....	148
F.	Pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Ijtihad	157
G.	Relevansi Pemikiran TM.Hasbi Ash Shiddieqy Dengan Perkembangan Hukum Islam	171
H.	Pandangan Ulama/Intelektual Muslim terhadap Pemikiran Hasbi	177
BAB IV	METODE <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM TM. HASBI ASH SHIDDIEQY	185
A.	Aplikasi Istinbāṭ Hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy	185
B.	Sumber Hukum dan Metode Istinbāṭ Fiqhi TM Hasbi Ash-Shiddieqy,.....	211
C.	Kemandirian Ijtihad Hasbi Ash-Shiddieqy.	259
BAB V	PENUTUP	271
	DAFTAR PUSTAKA.....	275
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	286

BAB I

PROLOG

Pemikiran Islam dewasa ini telah dikaji dan dipahami secara menyeluruh dan terbuka. Pemikiran Islam merupakan awal dari kemajuan dunia saat ini diawali oleh pemikiran para cendekiawan muslim. Mereka tidak hanya mengenal Islam dalam hukum saja, melainkan juga pemikiran dalam bidang Islam lainnya seperti teologi dan filsafat Islam.

Keutuhan dan keterbukaan memahami Islam dari berbagai aspek dan bidang menyadarkan umat Islam akan adanya pemikiran keislaman yang lebih komprehensif dan syumul mutakammil. Pemikiran keislaman tersebut telah digali dan dikembangkan oleh para pemikir Islam terdahulu atau dalam istilah lain di sebut *Restrukturisasi Ideologi*. Keutuhan pemahaman Islam ini juga mengingatkan umat Islam akan adanya hubungan antara satu bidang keislaman dengan bidang keislaman lainnya.

Dewasa ini dapat kita pahami bahwa masyarakat Islam mengalami perubahan yang lebih maju. Kemajuan pemikiran tersebut diakibatkan karena faktor teknologi dan perkembangan dunia secara global. Mudahnya informasi

melalui berita, internet dan teknologi yang semakin canggih, tentunya dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat.

Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat, maka semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan. Hal itu berimbas pada perlunya pemecahan atas masalah yang berhubungan dengan syari'at Islam, sehingga syariat Islam dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya syariat Islam *yashluhu likulli zamanin wa makanin*.

Kemampuan syari'at Islam menjawab segala persoalan modern dapat dilakukan dengan mengemukakan beberapa prinsip syari'at Islam, diantaranya mengenai tatanan hidup secara vertikal antara manusia dengan Tuhan-nya dan secara horizontal antara sesama manusia.

Para ahli fiqh telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara sesama manusia (mu'amalah) adalah boleh (mubah), kecuali adanya dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang. (*Al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah illa ma dalla dalil ala tahrimihi*). Artinya semua bentuk dan jenis mu'amalah itu hukumnya boleh (mubah), seperti dalam bidang ekonomi, politik, seni, budaya dan pendidikan semuanya mubah selama ada kaidah yang menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Contoh

mudah yang dapat kita kaji dalam bidang ekonomi adalah dalam masalah bunga bank. Bunga bank sebelum ditemukannya perbankan Syariah adalah boleh, namun karena kebutuhan akan perbankan syari'ah dan butuhnya masyarakat terhadap kepastian bunga bank maka para ulama sepakat menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba dan riba hukumnya haram, hal itu sesuai dengan petunjuk dalil dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW. Maka menabung di Perbankan konvensional menjadi haram karena adanya unsur bunga bank tersebut.

Kaidah di atas berbeda bentuk formatnya dengan kaidah hukum dalam bidang ibadah. Dalam bidang ibadah, terdapat kaidah yang qathi dan pasti bahwa ibadah tidak dapat dilakukan kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu telah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah.

Al-Qur'an diturunkan kepada manusia agar tercipta kemaslahatan, baik bagi diri, keluarga dan masyarakatnya. Nash al-Qur'an diturunkan dengan maksud menegakkan *al-maqâsid al-syar'iyah*, yaitu terpeliharanya kemaslahatan umum bagi manusia, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Setelah Rasulullah wafat, wahyu al-Qur'an tidak diturunkan kembali, yang tinggal hanyalah catatan-catatan yang terkodifikasi dengan baik dalam mushaf al-Qur'an dan penjelasannya terdapat dalam kitab-kitab hadis.

Permasalahan yang dihadapi manusia dewasa ini terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Hal inilah kemudian menjadi sebuah permasalahan serius, bagaimana menjawab permasalahan manusia yang terus berkembang, sedang wahyu sebagai solusi utama dari permasalahan tersebut telah berhenti turun.

Para ulama merupakan penerus dari dakwah yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, beliau berpikir keras untuk menemukan jawaban dari berbagai macam permasalahan yang terus berkembang pada saat ini dan menjadi pelajaran yang berguna dewasa sekarang ini.¹

Bentuk-bentuk firman Allah di dalam al-Qur'an sebagai jawaban problematika umat, terbagi kepada dua kategori; *Pertama*, nash yang sudah jelas artinya, pasti arahannya sehingga tidak memungkinkan timbul makna dan pengertian lain, dapat diamalkan sesuai bentuk nashnya yang ada, maka nash ini dinamakan *qaṭ'i*. *Kedua*, nash al-Qur'an yang bentuknya umum, tidak menunjukkan maksud yang pasti, bahkan memungkinkan lahirnya beberapa pengertian, dan pengamalan yang berbeda, maka bentuk nash ini disebut *zanni*. Bentuk nash *zanni* memberi peluang dalam ajaran Islam tetap lentur dan

¹ Amir Syarifuddin, *Meretas kebekuan ijtihad* (Cet. 1; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 5

fleksibel mengikuti perkembangan zaman melalui proses ijtihad dan pendapat para ulama yang ahli di bidangnya .

Hukum Islam pada masa era globalisasi sekarang ini sering dipersepsikan ke dalam dua hal yang sangat berbeda dan terk dang dikatakan saling bertentangan. Pada satu sisi dipandang sebagai suatu hal yang tidak akan mungkin mengalami perubahan, karena berdasarkan wahyu Allah yang bersifat qathi dan tidak berubah. Sebaliknya era globalisasi secara substantial mengalami perubahan cukup besar dan bersifat dinamis dan sesuatu yang bersifat dinamis tidak mungkin dihubungkan kepada yang bersifat stabil dan statis.

Wacana hukum Islam dalam konteks era globalisasi, harus dapat menjelaskan sesuatu yang sangat relevan. Hukum Islam tidaklah statis, tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak cepat.

Fleksibilitas yang dimiliki hukum Islam (fiqhi) menyebabkan hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi karena ia telah mengalami perkembangan pemikiran melalui hasil ijtihad. Hukum Islam tanpa pengembangan akan tetap stabil namun tidak dapat menghadapi suatu perkembangan globalisasi sesuai kondisi dan situasi. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengembangkan hukum Islam agar mampu menjawab tantangan zaman.